

**TINJAUAN FIKIH JINAYAH DAN PERDA
JAWA TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2005 TERHADAP
SANKSI PENAMBANGAN PASIR LIAR DI DESA
DADI TUNGGAL KECAMATAN PLOSO KABUPATEN
JOMBANG**

SKRIPSI

Oleh:

**DAVID ARDIANSYAH
NIM: C33209016**



Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah

Jurusan Siyasaah Jinayah

SURABAYA

2013

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : David Ardiansyah
NIM : C33209016
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Siyasah Jinayah
Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Jinayah Dan Perda Jatim No.1
Tahun 2005 Terhadap Penambangan Pasir Liar
Di Desa Daditunggal Kecamatan Ploso
Kabupaten Jombang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Januari 2013

Saya yang menyatakan,




David Ardiansyah
C33209016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh David Ardiansyah ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan

Surabaya, 4 Januari 2013

Pembimbing,




Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP.195601101987031001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh *David Ardiansyah* ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :


Ketua,


Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP.195601101987031001


Sekretaris,


Ahmad Fathan Aniq, S.SI. MA.
NIP.198401072009011006


Penguji I,


Dr. Titik Triwulan Tutik, SH. MH.
NIP.196803292000032001

Penguji II,


Mahir Amin, M.Fil.I.
NIP.196810292007011018

Pembimbing,


Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP.195601101987031001

Surabaya, 31 Januari 2013


Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “ Tinjauan Fikih Jinayah Dan Perda Jatim No.1 Tahun 2005 Terhadap Penambangan Pasir Liar di Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang” adalah penelitian kualitatif yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana sanksi terhadap pelaku penambang pasir liar menurut fikih jinayah? Bagaimana sanksi terhadap pelaku penambangan pasir liar menurut Perda Jatim No. 1 Tahun 2005?

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam dan Perda Jatim No.1 Tahun 2005 terhadap kegiatan penambangan pasir liar (*illegal*) yang berada di pinggiran sungai Brantas tepatnya di Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang dilakukan dengan cara menggali data penelitian langsung di lapangan. Data penelitian disusun dan dikumpulkan dengan teknik wawancara dan pengamatan langsung ditempat kejadian (*observasi*). Jenis data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analisis dengan logika deduktif yakni, lokasi penambangan pasir liar dan kondisi objek yang secara khusus, dan kemudian dianalisis sehingga pemahaman yang bersifat umum.

Hasil penelitian ini menyajikan bahwa proses penambangan pasir liar di Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, dilakukan dengan menggunakan cara manual dan mekanik dalam pasal 7 telah melarang menggunakan alat-alat mekanik karena dengan menggunakan alat-alat mekanik dapat merusak ekosistem yang berada dalam sekitar sungai tersebut dan dapat merusak tanggul yang dibuat untuk menanggulangi jika musim penghujan datang.

Analisis hukum Pidana Islam terhadap penambangan pasir liar (*illegal*) menunjukkan bahwa Islam telah melarang kegiatan penambangan yang bersifat merusak terhadap lingkungan. Bahwa kegiatan penambangan pasir liar dikenai hukuman ta'zir yang bersifat mencegah dan mendidik. Dalam pandangan Perda Jatim No.1 Tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan, bahwa penambangan pasir ini adalah perbuatan yang melanggar hukum dan melawan hukum Nasional disebabkan penambangan dengan menggunakan alat-alat mekanik dan tidak mempunyai surat izin pertambangan(SIP). Dan dapat dikenai pasal 19 dan 20. Pasal 19 tersebut yang berisi sanksi administratif dan pada pasal 20 sanksi pidana kurungan selama 6 bulan dan denda sebesar 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, peneliti menyarakankan kepada pelaku penambangan pasir liar agar memproses surat izin pertambangan guna mendapatkan kepastian hukum dalam usaha pertambangan dan mentatati peraturan pertambangan yang berlaku.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Kajian Pustaka	11
F. Tujuan Penelitian	13
G. Kegunaan Hasil Penelitian	13
H. Definisi Operasional	14
I. Metode Penelitian	15
J. Sistematika Pembahasan	19

BAB II :	SANKSI TERHADAP PENAMBANGAN PASIR LIAR DALAM PANDANGAN FIKIH JINAYAH DAN PERDA JATIM NO. 1 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C PADA WILAYAH SUNGAI DI JAWA TIMUR	
A.	Gambaran Sanksi Terhadap Penambangan Pasir Liar Menurut Fikih Jinayah	21
B.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perda Jatim No.1 Tahun 2005	32
C.	Gambaran Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan	37
BAB III:	PENAMBANGAN PASIR LIAR DI SUNGAI BRANTAS DESA DADITUNGGAL KECAMATAN PLOSO KABUPATEN JOMBANG	
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B.	Demografi Dan Geografi	52
C.	Jenis-Jenis Penambangan Pasir.....	53
D.	Prosedur Penambangan Pasir Menurut Perda Jatim No.1 Tahun 2005	54
BAB IV:	ANALISIS FIKIH JINAYAH DAN PERDA JATIM NO.1 TAHUN 2005 TERHADAP SANKSI PENAMBANGAN PASIR LIAR DI DESA DADITUNGGAL KECAMATAN PLOSO KABUPATEN JOMBANG	
A.	Penambangan Pasir Liar Menurut Fikih Jinayah.....	60
1.	Sanksi Terhadap Penambangan Pasir Liar Menurut Fikih Jinayah	63
B.	Penambangan Pasir Liar Di Desa Daditunggal Kec. Ploso Kab. Jombang Menurut Perda Jatim No.1 Tahun 2005	67
1.	Model Penambangan Pasir Liar Yang di Larang Oleh Perda Jatim No.1 Tahun 2005	68

2. Sanksi Penambangan Pasir Liar Menurut Perda

Jatim No. 1 Tahun 2005 di Desa Daditunggal

Kec.Ploso Kabupaten Jombang 76

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 78

B. Saran..... 79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Jumlah penduduk Kecamatan Ploso	45
2. Pelaku Penambangan Pasir Liar.....	48
3. Luas daerah pemukiman Desa Daditunggal	50
4. Komposisi penduduk berdasarkan kategori umur tahun 2012	51
5. Prosentase mata pencaharian penduduk Desa Daditunggal	53

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. LATAR BELAKANG

Membicarakan pelestarian lingkungan dalam dunia pengetahuan biasa disebut dengan ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kata ekologi diperkenalkan oleh Ernest Haeckel, ahli biologi dari Jerman pada tahun 1869, terdiri dari kata “oikos” yang berarti rumah atau tempat tinggal dan “logos” yang berarti telaah atau studi.¹

Masalah kerusakan biogeofisik, bukanlah suatu hal yang asing di telinga setiap orang. Dengan mudah kita menunjuk dan mengetahui apa saja jenis kerusakan lingkungan tersebut dan apa saja akibat yang ditimbulkannya. Misalnya dengan cepat mereka dapat mengerti bahwa eksploitasi alam dan penebangan hutan yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan banjir, tanah longsor dan kelangkaan air bersih, dan membuang limbah industri ke sungai yang mengganggu ekosistem lain, hingga pencemaran terhadap sungai dan masih banyak lagi daftar sebab akibat yang terjadi di lingkungan kita.² Inti dari permasalahan lingkungan adalah ketidak

¹ Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), 1

² Afandi Kusuma, “Wikipedia “, <http://www.lingkungan-hidup-kerusakan-lingkungan-pengertian-kerusakan-lingkungan-dan-pelestarian-.html>. (15 Nopember 2012).

seimbangan yang terjadi dalam hubungan antar komponen lingkungan akibat perubahan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Makhluk hidup merupakan pihak yang selalu memanfaatkan lingkungan hidupnya, baik dalam hal respirasi, pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan dan lain-lain. Manusia adalah makhluk yang paling unggul di dalam ekosistem, memiliki daya dalam mengkreasi dan mengkonsumsi berbagai sumber daya alam dalam kebutuhan hidupnya. Hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya adalah sirkuler, berarti jika terjadi perubahan pada lingkungannya maka manusia ikut terpengaruh.³ Dunia ini tengah menghadapi ancaman yang mengerikan dalam hal kelestarian fungsi dan tatanan lingkungan, serta menurunnya kualitas dan ekosistem global. Misalnya sungai Brantas yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia karena sungai digunakan bermacam-macam aktifitas yang mendukung kehidupannya, yaitu sumber air minum, mandi, mencuci dan irigasi.

Sungai Brantas mempunyai peranan penting bagi masyarakat yang berada di sekitar aliran sungai tersebut. Sungai Brantas merupakan sungai terbesar di Jawa Timur yang bersumber dari kaki Gunung Arjuno dan Gunung Asmoro. Sungai tersebut melewati beberapa Kabupaten di antaranya Kabupaten Malang, Blitar, Tulung Agung, Jombang, Kediri, Nganjuk, Sidoarjo dan Surabaya. Sungai Brantas mempunyai DAS seluas 11.800 km² atau ¼ dari luas Provinsi Jatim. Panjang sungai utama 320 km mengalir melingkari sebuah gunung berapi yang masih aktif yaitu

³ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.

Gunung Kelud. Curah hujan rata-rata mencapai 2.000 mm per-tahun dan dari jumlah tersebut, sekitar 85% jatuh pada musim hujan. Potensi air permukaan pertahun rata-rata 12 miliar m³. Potensi yang dimanfaatkan sebesar 2,6-3,0 miliar m³ per-tahun. Sungai mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Terutama untuk pengairan sawah dan pengairan air bersih (PDAM), sehingga sudah seharusnya kelestarian sungai Brantas perlu dipertahankan.⁴

Namun, seiring dengan perkembangannya, pemanfaatan sungai Brantas mulai terusik dengan munculnya penambang pasir liar yang tidak mempunyai Surat Izin Pertambangan (SIP) di sekitar aliran sungai (DAS) Brantas. Awalnya hanya beberapa titik yang digunakan untuk area penambangan. Namun, dalam perkembangannya menjadi beberapa titik di antaranya di Desa Rejo Agung, Pacar Peluh, Jombok, Gebang dan yang terakhir di Desa Daditunggal. Kegiatan penambangan pasir liar secara terus menerus dilakukan di daerah sungai Brantas, karena pasir mempunyai peran yang sangat penting bagi pembangunan, khususnya bangunan rumah, gedung dan sebagainya. Banyaknya kebutuhan akan pasir tidak seimbang dengan kebutuhan dalam pembangunan. Tingginya permintaan pasir, secara langsung juga meningkat tajam.⁵

Padahal dahulu masih banyak rumah yang berada di pedesaan ataupun pelosok yang terbuat dari kayu jati maupun dari bambu tetapi sekarang sudah tidak

⁴ A. Rommy, Wikipedia, "Sungai Brantas", http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Brantas (19 oktober 2012 pukul 06:21 WIB)

⁵ Arif Rahman, Media Indonesia, "Kegiatan menambang pasir liar", dalam http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2012/08/27/343677/289/101/Jasa_Tirta_Teliti_Tanggu_I_Rusak_di_Jombang (19 oktober 2012 pukul 06:29 Wib).

lagi dan hampir jarang ditemukan. Sekarang ini berubah menjadi bangunan yang megah dan kokoh. Apalagi di perkotaan yang hampir semuanya sudah bermaterial menggunakan pasir. Dan bangunan atau gedung banyak yang mencakar langit misalnya *mall* Kraton yang berada di Jombang. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan pasir yang digunakan dari tahun ke tahun juga meningkat. Hal ini menimbulkan banyaknya penambangan pasir liar semakin bertambah serta pengambilan pasir juga meningkat sehingga membutuhkan alat yang berteknologi tinggi.

Peralatan tersebut diantaranya adalah mesin penyedot berupa diesel. Dengan mesin tersebut hasil penambangan pasir yang didapat juga akan lebih besar, jika dibandingkan dengan cara sederhana atau manual, yang mengakibatkan rusaknya lingkungan; seperti penurunan tanggul, erosi, dan longsor. Pemerintah daerah menugaskan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) untuk mengadakan sosialisasi dan peringatan-peringatan kepada penambang pasir liar, supaya tidak melaksanakan aktifitasnya atau menghentikan penambangan pasir liar tersebut.

Selain razia dilakukan petugas pemerintah daerah dan warga di sepanjang aliran sungai Brantas warga juga menolak terhadap keberadaan penambang pasir liar tersebut. Penolakannya berupa peringatan dan penyerangan terhadap pelaku penambang pasir liar itu. Mulai dengan menggunakan ketapel, senapan angin bahkan juga melempari dengan batu bata dan ketika dirazia oleh satuan pamong praja dan warga, hanya menjumpai perahu-perahu yang digunakan untuk menambang pasir dan perahu-perahu itu pun dibakar oleh warga sekitar. Namun, langkah tersebut tidak

membuat mereka jera untuk menambang pasir, bahkan mereka datang lagi dan menggunakan alat-alat mekanik.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Pasal 7 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan:

- (1) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara manual/tradisional dan tidak menggunakan alat-alat mekanik.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pertambangan untuk kegiatan normalisasi pada sungai, kantong-kantong pasir, kantong-kantong lahar yang karena sifat dan kondisinya harus dilakukan kegiatan pengambilan Bahan Galian Golongan C, kegiatan penambangannya dapat menggunakan alat-alat mekanik atau alat-alat berat.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Propinsi, Badan, Dinas, Lembaga yang bertanggungjawab atas sungai atau tempat-tempat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - b. Badan Hukum/Perorangan yang telah mendapatkan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang diterbitkan sebelum peraturan daerah ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a dapat pula dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau koperasi yang telah mendapatkan izin sesuai ketentuan yang berlaku.⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Larangan penambangan pasir liar dengan menggunakan alat-alat mekanik/diesel dikarenakan bisa merusak ekosistem yang berada di sungai Brantas, mencemari sungai dan merusak tanggul sungai Brantas. Memang menambang pasir dengan menggunakan mesin lebih mudah menyedot pasir dan mendapatkan pasir dengan cara yang cepat dan banyak. Kebanyakan penambang pasir ini tidak mempunyai Surat Izin Pertambangan daerah (SIPD) karena umumnya penambang

⁶ Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan, Pasal 7

pasir ini berpindah-pindah tempat sesuai dengan pemilik peralatan yang berupa mesin penyedot tersebut (penggalang pasir).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

**Menurut Pasal 19 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005
Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan:**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan secara tertulis 1,2 dan 3;
 - b. penghentian sementara kegiatan pertambangan ;
 - c. pencabutan atas izin.

**Menurut Pasal 20 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005
Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan:**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) , Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (4) , Pasal 16 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.Kegiatan (3) pelaksanaan penambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sarana prasarana pengairan termasuk penambangan tanpa izin diancam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana tersebut pada ayat (3) merupakan kejahatan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Secara normatif, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penambang pasir liar, maka kepadanya dikenakan sanksi-sanksi hukum baik sanksi administratif maupun sanksi pidana sebagaimana yang tertera dalam ketentuan di atas. Perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan usaha yang secara sehat dan pelestarian terhadap lingkungan yang berada di sekitar aliran sungai Brantas. Hukum pidana Indonesia memandang, bahwa penambangan pasir liar merupakan perbuatan

yang dapat dipidana, karena telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana.⁷

Pertama, unsur subjektif, yakni unsur yang berasal dalam diri pelaku yang meliputi perbuatan yang disengaja (*dolus*). Kedua, unsur Objektif, yakni faktor-faktor penunjang, atau akibat perbuatan manusia, keadaan-keadaan, adanya sifat melawan hukum.⁸

Hukum pidana Islam memandang bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Unsur umum berlaku untuk semua *jarīmah*, Sedangkan unsur khusus hanya berlaku untuk masing-masing *jarīmah* berbeda dengan *jarīmah* yang satu dengan lainnya.⁹ *Jarīmah* Menurut Istilah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara', yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*

Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum *jarīmah* untuk *jarīmah* itu ada 3 macam, yaitu:

1. Unsur fomal (*ar-rukn asy-syar'i*), yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur material (*ar-rukn al-madi*), yaitu adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun tidak berbuat (negatif).

⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), 333.

⁸ I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, (Jakarta: PT.Rieneke Cipta, 1991) 48.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 27-28.

3. Unsur moral (*ar-rukn al-adabi*), yaitu bahwa pelaku adalah orang

yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban

atas tindak pidana yang dilakukannya.¹⁰

Tindak pidana penambangan pasir liar di Desa Daditunggal Kec. Ploso Kab. Jombang belum diatur dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr* karena tidak ditentukan di dalam al-Qur'an ataupun as-Sunnah, sehingga penetapan hukuman *jarīmah* adalah wewenang 'ulil amri (penguasa) berdasarkan kemaslahatan umat.

Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mencegah, menolak timbulnya bahaya. Apabila tujuan diadakannya *ta'zīr* itu demikian, maka jelas sekali hal itu ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, karena setiap perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain hukumnya dilarang. *Ta'zīr* Adalah bentk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *walliyul amri* atau hakim. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S.28 al-Qashas: 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".¹¹

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) 9.

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 904.

Firman Allah Swt dalam Q.S.30 ar-Ruum: 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”.

Dengan kata lain, *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku yang berbuat maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syariat atau kepastian hukumnya belum ada.¹² Dan peranan *'ulil amri* dalam menghukum *jarīmah ta'zīr* sangatlah penting. Tingkat kejahatan jelas akan meningkat bila tidak ada alat yang menjeratnya.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih lanjut mengenai kasus yang terjadi di Desa Daditunggal tersebut.

B. Identifikasi masalah

Berangkat dari uraian pada latar belakang masalah di atas, penulis digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id mengidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut:

1. Sanksi pelaku penambangan pasir liar di Desa Daditunggal Kec. Ploso Kab. Jombang dalam perspektif fikih jinayah.
2. Sanksi terhadap pelaku penambang pasir liar di Desa Daditunggal Kec. Ploso Kab. Jombang menurut Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan.

¹² Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah*, 10-terjemahan oleh (H.A. Ali, Bandung: Alma'arif, 1987), 159.

3. Bentuk penambangan pasir liar yang dilarang oleh Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Pengaruh penambangan pasir liar terhadap struktur tanah di Desa Daditunggal Kec. Ploso Kab. Jombang.

5. Pengaruh penambangan pasir liar terhadap kelangsungan ekosistem yang berada di sekitar Sungai tersebut.

6. Pandangan penduduk terhadap penambangan pasir liar di sekitar sungai Brantas tepatnya di Desa Daditunggal Kec. Ploso Kab. Jombang.

7. Tanggapan pemerintah setempat terhadap pelaku penambangan pasir liar di Desa Daditunggal Kec. Ploso Kab. Jombang.

8. Solusi atau penanggulangan terhadap pelaku penambangan pasir liar di Desa Daditunggal Kec. Ploso Kab. Jombang.

C. Batasan Masalah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dapat dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah ini dengan batasan:

1. Sanksi terhadap pelaku penambangan pasir liar di Desa Daditunggal Kec. Ploso Kab. Jombang dalam perspektif fikih jinayah.

2. Sanksi terhadap pelaku penambangan pasir liar di Desa Daditunggal Kec.Ploso Kab. Jombang menurut Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan fikih jinayah terhadap sanksi pelaku penambangan pasir liar di Desa Daditunggal Kec. Ploso Kab. Jombang?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku penambang pasir liar di Desa Daditunggal Kec.Ploso Kab. Jombang menurut Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan?

E. Kajian Pustaka

Adapun refrensi mengenai penambangan pasir liar di Desa Daditunggal Kecamatan Plosos Kabupaten Jombang diantaranya adalah Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Dan Penelitian yang terkait dengan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan diantaranya telah diteliti oleh Maria Ulfah pada tahun 2011 Jurusan Sosiologi dengan judul “*Penambangan Pasir Liar Di Sekitar Sungai Brantas Di Desa Karangmojo Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang*”.¹³ Dalam definisi operasionalnya, objek atau titik fokus dalam penelitian tersebut adalah menganalisis dari segi dampak terhadap masyarakat yang diakibatkan dari kegiatan penambangan pasir liar.

¹³ Maria Ulfah, *Penambangan Pasir Liar Di Sekitar Sungai Brantas Di Desa Karangmojo Kec. Plandaan Kab. Jombang*, Jurusan Sosiologi Tahun 2011.

Penelitian tentang kerusakan lingkungan hidup juga pernah diteliti oleh Mahipal Gandhi pada tahun 2000 Jurusan Muamalah Jinayah. Pembahasannya mengenai *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerusakan Lingkungan Hidup (Akibat Penambangan Pasir Laut) Di Kecamatan Tanjung Bumi- Bangkalan”*.¹⁴ Dalam definisi operasionalnya, objek atau titik fokus dalam penelitian tersebut adalah menganalisis hukum Islam tentang kerusakan lingkungan akibat dari penambangan pasir laut.

Dua hasil penelitian yang telah penulis sebutkan di atas memang mempunyai kesamaan. Diantara persamaanya adalah dampak suatu pekerjaan terhadap lingkungan. Perbedaanya, jika pada tulisan Maria Ulfah menganalisis dari sudut pandang sosial, sedangkan Mahipal Gandhi menganalisis dari sudut pandang hukum Islam tentang kerusakan lingkungan hidup. Dan objek yang diteliti pun berbeda antara Maria Ulfah dan Mahipal Gandhi. Pada skripsi ini penulis menganalisis dari sisi fikih jinayah dan Peraturan Daerah Jawa Timur No. 1 Tahun 2005.

Dengan demikian, penelitian ini bukan merupakan pengulangan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dan menjadi alasan yang cukup kuat bagi penulis bahwa *“Tinjauan Fikih Jinayah Dan Perda Jatim No.1 Tahun 2005 Terhadap Penambangan Pasir Liar di Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang”* perlu diteliti lebih lanjut.

¹⁴ Mahipal Gandhi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Kerusakan Lingkungan Hidup (Akibat Penambangan Pasir Laut)*, Jurusan Muamalah Jinayah Tahun 2000.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara garis besar penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui sanksi tindak pidana penambangan pasir liar dalam perspektif fikih jinayah?
2. Mengetahui sanksi tindak pidana penambangan pasir liar menurut Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005?

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, penulis ingin mempertegas kegunaan hasil penelitian yang ingin dicapai dalam skripsi ini sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu:

1. Aspek Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terhadap penegakan sanksi tindak pidana penambangan pasir liar di Desa Daditunggal Kec.Ploso Kab.Jombang.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya kajian tentang penambangan pasir liar, baik menurut Peraturan Daerah Jawa Timur No.1 Tahun 2005 maupun fikih jinayah.



2. Aspek Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada lembaga atau instansi terkait dalam upaya pemberantasan tindak pidana penambangan pasir liar di Indonesia, khususnya daerah Jawa Timur.
- b. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan bias dalam memahami judul, maka perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di dalam judul tersebut:

- Fikih Jinayah** : Hukum-hukum syara' yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits yang menyangkut masalah **tindak pidana dan hukumannya.**
- Sanksi** : Pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atau ketentuan-ketentuan syara'.
- Penambangan pasir** : Kegiatan perseorangan atau badan usaha yang mengeksploitasi tanah atau pasir.
- Bahan galian golongan C** : Bahan galian yang berupa pasir, tanah uruk dan batu-batuan dan krikil.

Perda Jatim No.1 Tahun 2005 : Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang di dalamnya memuat pasal-pasal tentang perbuatan yang dilarang beserta sanksi yang berkaitan dengan penambangan pasir liar.

Dengan penjelasan definisi istilah di atas, bisa dipahami bahwa yang dimaksud dengan Judul tersebut adalah *“Tinjauan Fikih Jinayah Dan Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 Terhadap Sanksi Penambangan Pasir Liar di Desa Daditunggal Kec. Ploso Kab. Jombang”*. Penelitian ini mengkaji tentang sanksi penambangan pasir liar di sungai Brantas yang dilakukan oleh masyarakat Desa Daditunggal Kec. Ploso Kab. Jombang dipandang dari fikih jinayah dan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005.

I. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dan juga data pendukung diambil dari lapangan sebagai bahan dasar penulisannya. Kemudian, penulis menggunakan literatur untuk menganalisis. Dalam metode penelitian ini akan dikemukakan tentang:

1. Lokasi atau Daerah Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan di wilayah Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, dengan pertimbangan yaitu:

- a. Desa tersebut merupakan salah satu desa yang terletak di pinggiran sungai Brantas usaha pertambangan banyak dilakukan masyarakat Desa tersebut.
- b. Lokasi mudah dijangkau sehingga memudahkan proses penggalian, pengumpulan dan pengolahan data penelitian.
- c. Terjadinya kasus tindak pidana di Desa Daditunggal dan terjadi pelanggaran yang mengancam kelestarian lingkungan hidup.

2. Data yang Dikumpulkan

- a. Data yang berkaitan dengan praktek penambangan pasir liar.
- b. Data mengenai ketentuan-ketentuan dalam fikih jinayah terhadap sanksi penambangan pasir liar di Desa Daditunggal Kec. Ploso Kab.Jombang.
- c. Data mengenai sanksi tindak pidana penambangan pasir liar di Desa Daditunggal Kec. Ploso Kab. Jombang menurut Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Adapun data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, yaitu aktivitas dan kondisi, lokasi penambangan yang ada di desa pelaku penambangan, pejabat desa, Kecamatan dan warga Desa Daditunggal Kec. Ploso Kab. Jombang, serta literatur berupa Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Data yang dimaksud yaitu: pihak-pihak yang terkait namun tidak secara langsung (total) terlibat dalam proses penambangan, warga masyarakat korban dari dampak yang ditimbulkan kegiatan penambangan pasir liar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data terkait dengan penelitian ini, dilakukan dengan berbagai cara. Tujuannya adalah agar data yang diperoleh valid, dan komprehensif berikut adalah tekniknya:

a. *Interview*

Yaitu wawancara dan tanya jawab yang digunakan untuk memperoleh data penelitian ada dua, yaitu:

- 1) Wawancara terstruktur, wawancara dengan berdasarkan pertanyaan yang telah dirancang terlebih dahulu.
- 2) Wawancara tidak terstruktur merupakan, wawancara tanpa ada persiapan pertanyaan sebelumnya. Tetapi berkembang atau muncul ketika berhadapan dengan *interviewer*.

b. *Observasi*

Adalah teknik penggalan data secara ilmiah merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dikaji. Dalam studi ini digunakan jenis observasi non-partisipan, yang berarti penulis hanya mengamati secara langsung terhadap praktik penambangan liar di Desa Daditunggal Kec. Ploso Kab. Jombang tanpa terlibat atau keberpihakan pada yang diobservasi (24 Oktober sampai 24 Nopember 2012).

c. *Studi Pustaka*

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca buku/dokumen dari perpustakaan. Dari perpustakaan penulis mendapatkan teori-teori dan pendapat para ahli serta beberapa buku referensi yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. **Teknik Pengolahan Data**

Semua data yang terkumpul baik dari segi lapangan maupun hasil kepustakaan diolah dengan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang berkaitan dengan kegiatan penambangan pasir liar yang diperoleh dari pelaku penambangan pasir liar, warga sekitar dan perangkat Desa setempat terutama dalam segi kelengkapan, kejelasan makna, dan keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang berkaitan dengan fikih jianayah dan Perda Jatim No.1 Tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.
- c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis tinjauan kembali terhadap fikih jianayah dan Perda Jatim No.1 Tahun 2005 terhadap penambangan pasir liar dan hasil pengorganisasian dalam data dengan menggunakan kaidah, teori, dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis yaitu metode yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya tanpa membuat perbandingan atau mengembangkan variabel satu dengan variable yang lain. Analisis dimulai dari deskripsi tentang adanya kegiatan penambangan pasir.

Pola deduktif, yakni cara penyajiannya di mulai dari fakta-fakta yang bersifat umum dan terakhir diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan masalah-masalah dalam penelitian ini, dan dapat dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka

pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang secara sistematis.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Bab pertama, merupakan langkah-langkah penelitian skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, mengemukakan konsep sanksi menurut fikih jinayah terhadap penambang pasir liar yang berupa *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam yang meliputi: definisi *ta'zīr* dasar hukum pemberlakuan *ta'zīr* macam-macam *jarīmah ta'zīr* dan macam-macam hukuman *ta'zīr* dan hikmah disyariatkannya hukuman *ta'zīr*. Dan paparan singkat tentang lingkungan dan tentang Perda Jatim No 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur.

Bab Ketiga, memaparkan data yang berkenaan dengan hasil penelitian tentang kegiatan penambangan pasir liar di Desa Daditunggal Kec. Ploso Kab. Jombang, dan dampak terhadap lingkungan sekitar akibat penambangan pasir, serta sanksinya menurut Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan.

Bab Keempat, merupakan analisis hasil penelitian yang meliputi bentuk analisis fikih jinayah dan Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 terhadap tindak pidana penambangan pasir liar di Desa Daditunggal Kec. Ploso Kab. Jombang.

Bab Kelima, adalah penutup berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

SANKSI TERHADAP KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR LIAR DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM DAN PERDA JATIM NO. 1 TAHUN 2005 TENTANG PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C PADA WILAYAH SUNGAI DI JAWA TIMUR

A. Gambaran Sanksi Terhadap Penambangan Pasir Liar Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian *Jarīmah*

Jarīmah menurut bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus (agama). Pengertian *jarīmah* menurut istilah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara', yang diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr*. Menurut pengertian tersebut suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (undang-undang), artinya hukum tidak melarangnya dan tidak ada hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.¹⁵

Pengertian *jarīmah* menurut syara' yang telah dikemukakan di atas, pada lahirnya agak berbeda dengan pengertian *jarīmah* atau tindak pidana menurut hukum positif dalam kaitan dengan masalah hukuman *ta'zīr*. Menurut hukum Islam

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 10

hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang tidak tercantum nash dan ketentuannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci.¹⁶ Hukuman *ta'zīr* dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S.7 al-A'raaf:85.¹⁷

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syuaib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

2. Hukuman *Ta'zīr*

a. Definisi *Ta'zīr*

Menurut arti bahasa, lafadz *ta'zīr* berasal dari kata : عَزَّرَ yang sinonimnya:

مَنَعَ وَرَدَّ : yang artinya mencegah atau menolak;

أَدَّبَ : yang artinya mendidik;

عَظَّمَ وَوَقَّرَ : yang artinya mengagungkan atau menghormati;

¹⁶ H. Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (fiqih jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000). 141.

¹⁷ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, 338.

أَعَانَ وَقَوَّى وَنَصَرَ : yang artinya membantu, menguatkan dan menolong.

Dari keempat pengertian tersebut, yang paling relevan adalah pengertian pertama (mencegah atau menolak). Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *ta'zīr* adalah suatu istilah untuk hukuman *jarīmah-jarīmah* yang hukumanya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan *jarīmah ta'zīr*. Jadi, istilah *ta'zīr* digunakan untuk hukuman dan bisa digunakan untuk *jarīmah* (tindak pidana).

Dari definisi tersebut, juga dipahami bahwa *jarīmah ta'zīr* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *hadd* dan tidak pula kifarat. Dengan demikian, inti *jarīmah ta'zīr* adalah perbuatan maksiat. Di samping itu juga hukuman *ta'zīr* dapat dijatuhi apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah.

Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya diharamkan, dan (*illat*) dikenakannya hukuman atas perbuatan tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum.¹⁸ Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap *jarīmah* dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2005), 249

merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut bukan *jarīmah* dan pelakunya tidak dikenakan hukuman.

Penjatuhan hukuman *ta'zīr* untuk kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. Setelah diketahui ia tidak mencurinya, Rasulullah saw melepaskannya¹⁹. Analisa terhadap tindakan Rasulullah saw tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman *ta'zīr* sedangkan hukuman hanya dapat dikenakan terhadap suatu *jarīmah* yang telah dapat dibuktikan. Apabila pada peristiwa tersebut tidak terdapat unsur-unsur pidana maka artinya Rasulullah saw mengenakan hukuman penjara/ penahanan hanya karena tuduhan semata-mata (*tuhmah*). Hal ini mengandung arti bahwa Rasulullah saw membolehkan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang berada diposisi tersangka, meskipun ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Tindakan yang diambil Rasulullah tersebut dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan si tersangka hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan terhadap dirinya bisa mengakibatkan ia lari, dan bisa juga menyebabkan dijatuhkan vonis yang tidak benar terhadap dirinya, atau menyebabkan tidak dapat dijalankannya hukuman yang telah diputuskan.

b. Dasar Hukum Peberlakuan *Ta'zīr*

Dasar hukum disyariatkannya *ta'zīr* terdapat dalam beberapa hadis Nabi saw. dan tindakan sahabat. Hadits-hadits tersebut diantaranya sebagai berikut:

¹⁹ Ibnu Qayyim Al-jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 188.

عَنْ بَهْرَابِنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ فِي التُّهْمَةِ (رواه

ابوداود والترمذى والنسائى والبيهقى وصحح الحاكم)

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Artinya: “*Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. Menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan*” (HR. Abu Dawud, Turmudzi, Nasa’i, dan Baihaqi serta dishahihkan oleh Hakim).

Secara umum hadits tersebut menjelaskan eksistensi *ta’zīr* dalam syariat Islam. Hadits ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan penyelidikan.

c. Macam-Macam *Ta’zīr*²⁰

Dalam uraian yang lalu dijelaskan bahwa dilihat dari hak yang dilanggar, *jarīmah ta’zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Jarīmah ta’zīr* yang berkaitan dengan hak Allah
2. *Jarīmah ta’zīr* yang berkaitan hak individu

Dari segi sifatnya, *jarīmah ta’zīr* dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. *Ta’zīr* karena melakukan perbuatan maksiat
2. *Ta’zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum
3. *Ta’zīr* yang melakukan pelanggaran (*mukhalafah*)

Di samping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta’zīr* juga dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.

1. *Jarīmah ta'zīr* yang berasal dari *jarīmah-jarīmah* hudud dan qishash, tetapi syarat-syarat tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
2. *Jarīmah ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran dan timbangan.
3. *Jarīmah ta'zīr* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditetapkan oleh syara'. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada *ulil amri*, seperti pelanggaran disiplin pegawai pemerintah.

Abdul Aziz Amir membagi *jarīmah ta'zīr* secara rinci kepada beberapa bagian, yaitu:

1. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan.
 2. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan pelukaan.
 3. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.
 4. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan harta.
 5. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
 6. *Jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.
- d. Bentuk Hukuman *Ta'zīr*²¹

Hukuman hukuman *ta'zīr* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk

²¹ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 249.

memilih diantara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarīmah* serta diri pembuatnya. Hukuman hukuman *ta'zīr* antara lain:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1) Hukuman Mati²²

Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman *ta'zīr* adalah untuk memberikan pengajaran (*ta'dīb*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum *ta'zīr* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqaha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. namun menurut sebagian fuqahā' yang lain, di dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ada hukuman mati.

2) Hukuman Jilid

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dikalangan fuqaha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zīr*. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zīr* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya *jarīmah*. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zīr* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.

²² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, 10- terjemahan(H.A. Ali, Bandung: Alma'arif,1987), 164.

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan Muhammad. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat ketiga, hukuman jilid pada *ta'zīr* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa *jarīmah ta'zīr* yang dilakukan hampir sejenis dengan *jarīmah hudud*.

Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga di antaranya sama dengan pendapat madzhab Syafi'i di atas. Pendapat ke empat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan *jarīmah* tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap *jarīmah* lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman *jarīmah* lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman *ta'zīr* tidak boleh lebih dari 10 kali.

3) Hukuman-Kawalan (Penjara Kurungan) digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam. Pembagian ini didasarkan pada lama waktu hukuman. *Pertama*, Hukuman kawalan terbatas. Batas terendah hukuman ini adalah satu hari, sedang batas tertinggi, ulama' berbeda pendapat. Ulama' Syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam *jarīmah* zina. Sementara para ulama' ' lain menyerahkan semuanya pada penguasa berdasarkan maslahat. *Kedua*, Hukuman kawalan tidak terbatas.

Sudah disepakati bahwa hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang ulang melakukan *jarīmah-jarīmah* yang berbahaya. Allah swt telah membatasi pemenjaraan dengan kematian, seperti firman Allah Swt dalam Q.S.4 an-Nisa': 15.²³

وَاللّٰمِي يٰٓاٰتِيْنَ الْفٰحِشَةِ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْنَ اَرْبَعَةٍ مِنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوْا
فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِهِنَّ سَبِيْلًا

Artinya:” Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya “.

4) Hukuman Salib²⁴

Hukuman salib sudah dibicarakan dalam *jarīmah* gangguan keamanan (*hirabah*), dan untuk *jarīmah* ini hukuman tersebut merupakan hukuman *hadd*. Akan tetapi untuk *jarīmah ta'zīr* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului oleh hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup- hidup dan tidak dilarang makan minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut fuqaha tidak lebih dari tiga hari.

²³ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya, 170.

²⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 274.

5) Hukuman Ancaman (*Tahdid*), Teguran (*Tanbih*) dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zīr*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan hanya ancaman kosong. Misalnya dengan ancaman akan dijilid, dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang lain jika pelaku mengulangi tindakannya lagi.

6) Hukuman Pengucilan (*al Hajru*)²⁵

Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zīr* yang disyari'atkan oleh Islam. Dalam sejarah, Rasulullah pernah melakukan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Miroroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umaiyyah.

7) Hukuman Denda (*tahdid*)

Hukuman denda ditetapkan juga oleh syari'at Islam sebagai hukuman. Antara lain mengenai pencurian buah yang masih tergantung dipohonnya, hukumannya didenda dengan lipat dua kali harga buah tersebut, disamping hukuman lain yang sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang.

²⁵ Ramhat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 145.

e. Hikmah Disyariatkannya *Ta'zīr*²⁶

Islam mensyariatkan hukuman *ta'zīr* sebagai tindakan edukatif terhadap orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang keluar dari tatanan peraturan. Hikmahnya adalah sama dengan hikmah yang terdapat dalam hukuman *hadd*. Hanya saja hukuman *ta'zīr* ini berbeda dengan hukuman *hadd* karena tiga hal berikut ini:

- 1) Pelaksanaan hukuman *hadd* tanpa pandang bulu, lain dengan hukuman *ta'zīr* yang pelaksanaannya berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing orang.
- 2) Dalam kasus *hadd* tidak diperkenankan meminta grasi sesudah kasusnya dilaporkan kepada sang hakim, sedangkan dalam kasus hukuman *ta'zīr* hal itu diperbolehkan.
- 3) Sesungguhnya orang yang mati akibat hukuman *ta'zīr* orang yang melaksanakannya harus bertanggung jawab terhadap kematiannya. Pernah terjadi Khalifah Umar menakut-nakuti seorang wanita sehingga wanita tersebut mengalami keguguran karena merasa kaget dan ketakutan, akhirnya Umar ra. Menanggung diat atas janinnya.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, 10*- terjemahan oleh (H.A. Ali Bandung: Alma'arif, 1987), 161.

B. Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perda Jatim No.1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Konsep Dasar Lingkungan Hidup

Menurut UULH No.4 Tahun 1982, pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah “Kesatuan orang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”. Lingkungan hidup dalam pengertian ini merupakan sistem yang meliputi lingkungan alam hayati, alam non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.²⁷

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan. Manusia makan dari tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian atau buah-buahan seperti beras, jagung, tomat, dll. ²⁸Dari lingkungan hidupnya, manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidup seperti hewan-hewan dan tumbuh-

²⁷ Undang-Undang Lingkungan Hidup No.4 Tahun 1982.

²⁸ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), 3.

tumbuhan,air, udara, sinar matahari dan lain sebagainya untuk keperluan hidupnya.

Dari lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya dan tenaga. Manusia memperoleh kebutuhan primer, kebutuhan sekunder atau bahkan memenuhi kebutuhan sendiri berupa hasrat atau keinginan.

a. Unsur-Unsur Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup disebut juga dengan lingkungan hidup manusia (*human environment*). Istilah ini bisa dipakai dengan lingkungan hidup. Bahkan seringkali dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai lingkungan saja.²⁹ Dari definisi di atas, maka pengertian lingkungan hidup itu dirangkum dalam suatu rangkaian unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin dan lain-lain. Keseluruhan yang disebut ini digolongkan sebagai materi. Sedangkan satuan-satuannya disebutkan sebagai komponen.
2. Daya disebut juga dengan energi.
3. Keadaan, disebut juga dengan situasi dan kondisi.
4. Perilaku atau tabiat.
5. Ruang, yaitu tempat komponen berada.
6. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau bisa pula disebut dengan jaringan kehidupan.



²⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1990) 242.

b. Lingkungan Hidup Dan Pembagiannya³⁰

Sesuai dengan pengertian lingkungan hidup yang dikemukakan sebelumnya, ada baiknya bila diketahui dengan jelas tentang pembagian lingkungan hidup. Pembagian lingkungan hidup ini perlu terutama dalam rangka pengelolaan lingkungan yang lebih baik sesuai dengan pola-pola yang ditentukan dan dikehendaki.

L.L. Bernard dalam bukunya berjudul "*Introduction to Social Psychology*" membagi lingkungan atas empat macam, yakni:³¹

1. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak dan sebagainya.
2. Lingkungan biologi atau organik yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Termasuk juga disini lingkungan prenatal dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan lain sebagainya.
3. Lingkungan sosial. Ini dibagi ke dalam empat bagian:
 - a. Lingkungan fisiososial, yaitu meliputi kebudayaan materiil: peralatan, senjata, mesin, gudang-gudang dan lain-lain.

³⁰ R.M Gatot P. Soemarsono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),

12.

³¹ Ibid, 13.

- b. Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuh-tumbuhan beserta hewan domestik dan bahan yang digunakan manusia berasal dari sumber organik.
- c. Lingkungan psikososial, yaitu lingkungan yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, keagamaan, ideologi, bahasa dan lain-lain.
- d. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

Permasalahan lingkungan yang kini dihadapi umat manusia umumnya disebabkan oleh dua hal. Pertama, kejadian alam sebagai peristiwa yang harus terjadi sebagai akibat proses dinamika alam. Kedua, peristiwa yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Bentuk kejadian di atas bisa jadi mengakibatkan ketidakseimbangan pada ekosistem dan ketidaknyamanan kehidupan makhluk hidup baik manusia, tumbuh-tumbuhan, maupun hewan. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup memerlukan kerja sama para ahli lingkungan dari berbagai ahli disiplin ilmu untuk secara bahu membahu meneliti

faktor-faktor yang menghambat maupun mendorong pembinaan dan pengembangan lingkungan di negara kita.³²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Masalah lingkungan dapat ditinjau dari aspek medis, planologis, teknologis, teknik lingkungan, ekonomi dan hukum. Segi-segi hukum pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam di Indonesia perlu di kaji secara intensif, karena pengelolaannya lingkungan hidup tidak mungkin tanpa pengaturan hukum. Hal ini tidak berarti bahwa ahli hukum dapat menangani masalah lingkungan terlepas dari disiplin ilmu lain yang berkaitan dengan di bidang lingkungan.

c. Manfaat Dan Resiko Lingkungan³³

Sebagai mana diketahui, bahwa salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Perencanaan kegiatan seyogyanya memperhatikan dampak positif dan negatif terhadap perubahan lingkungan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Menurut Gatot P. Soemarsono dampak positif pembangunan yang memperlihatkan lingkungan adalah meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara merata, meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap sehingga terjadi perubahan pada struktur ekonomi yang baik, dan seimbang serta

³² Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 32.

³³ Soejono, *Hukum Lingkungan Dan Peranannya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1996), 27.

meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi yang akan tumbuh berkembang dunia usaha Nasional dan memperluas dan meratakan kesempatan kerja dan usaha.³⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

d. Dasar Hukum Lingkungan Sebagai Suatu Sistem

Suatu sistem terdiri atas komponen-komponen yang bekerja secara teratur sebagaimana dalam kesatuan. Ataupun seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas. Lingkungan terdiri atas unsur *biotik* (manusia, hewan dan tumbuhan) dan *abiotik* (udara, air, iklim dan lainnya). Hal ini sesuai dengan pengertian lingkungan hidup, yaitu sistem yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang menentukan kehidupan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

C. Gambaran Perda Jatim No.1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan

Ketentuan hukum yang terdapat dalam Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C pada wilayah sungai di Jawa Timur bertujuan untuk melestarikan, merawat dan menjaga keselarasan antara lingkungan hidup dengan manusia yang mendiaminya. Perda ini penting ditertibkan, karena banyak terjadi pengelolaan SDA tipe C seringkali berdampak negatif bagi kehidupan yang berada di sekelilingnya.

³⁴ R.M Gatot P. Soemarsono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika: 1991), 144.

Tujuan pengesahan Perda tersebut secara nyata ditemukan dalam pasal 2 dan 3 yang menyebutkan bahwa:³⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pasal 2

Pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan penambangan Bahan Galian Golongan C dalam rangka pengamanan dan pelestarian sungai, sehingga fungsi sungai dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk menertibkan penambangan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat di sekitar sungai untuk memanfaatkan Bahan Galian Golongan C secara manual/tradisional, sehingga terwujud adanya rasa memiliki, mengamankan, melestarikan sungai serta bangunan-bangunan pengairan atau bangunan fasilitas umum lainnya agar terhindar dari kerusakan akibat penambangan.

Pasal di atas, secara eksplisit menunjukkan keberadaan penambangan pasir liar yang berada di sekitar sungai Brantas dan harus diatur dalam peraturan guna mengendalikan penambangan yang secara liar dapat merusak lingkungan.

Proses pengendalian fungsi sungai yang terdapat dalam Perda Jatim No.1 Tahun 2005 merupakan kewajiban semua pihak. Beberapa kalangan yang terlibat langsung dalam penambangan memiliki kepentingan yang harus diayomi. Pemerintah berkepentingan menggunakan pertambangan sebagai sarana mata pencaharian masyarakat setempat.

Pengendalian usaha pertambangan yang dimaksudkan Perda adalah segala usaha pertambangan perseorangan atau koperasi yang bertindak untuk menciptakan

³⁵ Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan, Pasal 2 dan 3.

kelestarian lingkungan dan menjaga ekosistem yang berada di sekitar sungai demi kemanafaatannya.³⁶ Adapun kegiatan pertambangan yang dimaksudkan adalah kegiatan penambangan dengan cara menggunakan alat tradisional. Untuk ketentuan perizininan mendirikan usaha pertambangan baik perseorangan atau koperasi diatur dalam pasal 4 sampai pasal 6.

Pasal 4³⁷

Wilayah izin pengelolaan usaha pertambangan meliputi:

- a. Wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
- b. Wilayah sungai yang menjadi kewenangan PERUM Jasa Tirta I.

Pasal 5

- (1) Setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C di wilayah sungai dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Izin Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk kegiatan:
 - a. Eksploitasi;
 - b. Pengangkutan.
- (3) Izin diberikan kepada Koperasi yang anggotanya berasal dari masyarakat setempat, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mengajukan;
 - a. permohonan tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dilengkapi dengan surat tanda penduduk, akte pendirian koperasi (copy) ,peta lokasi yang dimohon, jenis alat angkut hasil pertambangan;
 - b. kelengkapan lainnya yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Prosedur permohonan izin akan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diterbitkan setelah:
 - a. mendapat pertimbangan dari Bupati/Walikota yang bersangkutan ;

³⁶ Supriadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), 32.

³⁷ Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan, Pasal 4, 5, 6.

- b. mendapat rekomendasi teknis dari Dinas PU Pengairan atau Perum Jasa Tirta I sesuai kewenangan masing-masing ;
- c. mendapatkan rekomendasi layak lingkungan dari Bapedal.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pasal di atas, membahas tentang ketentuan perizinan penambangan yang menjadi wilayah provinsi Jawa Timur dan wilayah sungai menjadi kewenangan PERUM Jasa Tirta I. untuk mengajukan surat izin penambangan di pasal tersebut sudah tertera mekanismenya. Dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan surat izin penambangan, di pasal tersebut sudah jelas bahwa untuk menekan adanya usaha pertambangan yang secara sehat dan adanya kepastian hukum.

Pengajuan perizinan harus mendapatkan pertimbangan dari Bupati/Walikota yang bersangkutan apakah memang dirasa tempat yang direkomendasikan layak untuk ditambang dan jauh dari pemukiman penduduk, dan jika tempat yang diajukan berdekatan dengan pemukiman warga setempat maka yang dikhawatirkan terjadi longsor dan merusak alam sekitar pemukiman. Jika perseorangan atau badan koperasi sudah memperoleh surat izin pertambangan (SIP), maka penambang pasir tersebut terikat dengan hak dan kewajiban peraturan-peraturan pertambangan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pasal 11

- (1) Pemegang Izin berhak:
 - a) melakukan kegiatan penambangan pada lokasi yang telah ditentukan dalam izin;
 - b) melarang pihak lain yang melakukan kegiatan penambangan pada lokasi izin yang telah diberikan ;
 - c) Mengadakan konsultasi teknis dengan Dinas/Instansi terkait.
- (2) Pemegang Izin wajib:
 - a) melaksanakan penambangan sesuai syarat syarat dan ketentuan teknis yang telah ditentukan dalam izin ;

- b) melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya secara periodik kepada Kepala Dinas ;
 - c) membayar retribusi perizinan ;
 - d) membayar pajak pertambangan Bahan Galian Golongan C kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
 - e) membayar biaya jasa penambang bahan galian golongan C pada sumber air kepada Perum Jasa Tirta I;
 - f) membayar sewa lahan penimbunan pasir, penggunaan tangkis, tanggul dan bantaran sungai;
 - g) memelihara kelestarian sungai dan lingkungan hidup serta memperbaiki segala kerusakan yang timbul sebagai akibat adanya kegiatan penambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - h) mematuhi tata cara penambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta petunjuk dari Instansi yang berwenang;
 - i) menghentikan seluruh atau sebagian kegiatan pertambangan, apabila terjadi perubahan perilaku aliran atau kondisi sungai yang dinilai dapat menimbulkan bahaya ;
 - j) menanggung semua biaya perbaikan dan pemulihan sarana dan prasarana yang rusak sebagai akibat dari kegiatan pertambangan yang dilakukan.
- (3) Pemegang Izin dilarang:
- a) melakukan kegiatan pertambangan di luar lokasi yang ditetapkan dalam izin ;
 - b) Menggadaikan, memindahtangankan atau menjual izin yang telah diberikan kepada pihak lain dengan alasan apapun.
- (4) Pemegang Izin bertanggung jawab:
- a) terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan dalam SIPD;
 - b) terhadap kerusakan lingkungan sebagai akibat pelaksanaan pertambangan Eksploitasi;
 - c) didepan hukum sebagai akibat atas kegiatan usaha pertambangan ;
 - d) Secara renteng dengan pemilik kendaraan pengangkut pasir apabila terjadi kerusakan tangkis, tanggul dan bantaran sungai.

Pasal di atas, membahas tentang hak, kewajiban, larangan dan tanggung jawab pemegang izin. Bahwasannya bagi yang sudah mendapat rekomendasi perizinan usaha pertambangan maka pemegang izin harus mematuhi lokasi yang

sudah ditentukan dalam perizinan dan dilarang menambang di luar lokasi yang sudah ditentukan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pemegang izin wajib melaksanakan penambangan dengan ketentuan yang sesuai dengan syarat-syarat yang tertera dalam pasal tersebut. Serta melaporkan dari hasil penambangan secara periodik dan tertulis ke Kepala Dinas pelaporan merupakan hasil dari kegiatan usaha pertambangan terhadap pelaku penambang pasir. Mereka wajib melapor, karena hasil dari pertambangan mereka masuk pada retribusi Kabupaten.

Adapun sanksi-sanksi bagi pelaku penambangan pasir liar yang tidak mempunyai surat izin pertambangan (SIP). Ini diancam dengan hukuman yang berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Lebih jelasnya ada pada pasal 19 dan 20.³⁸

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan secara tertulis 1,2 dan 3;
 - b. penghentian sementara kegiatan pertambangan ;
 - c. pencabutan atas izin.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) , Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (4) , Pasal 16 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

³⁸ Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan, Pasal 19 dan 20.

(3) Kegiatan pelaksanaan penambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sarana prasarana pengairan termasuk penambangan tanpa izin diancam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Tindak Pidana sebagaimana tersebut pada ayat (3) merupakan kejahatan.

Pada pasal 19 yang memuat sanksi administratif yang berupa sanksi yang dilakukan bila menambang pasir diluar lokasi yang ditentukan dan pelaku pertambangan menambang bahan galian golongan C yang berupa pasir, tanah uruk, dan krikil yang dikira sudah tidak layak lagi untuk ditambang. Pelaku melanggar ketentuan syarat-syarat yang ditentukan, maka perizinan bisa dicabut atau diberhentikan sementara.

Pada pasal 20 menjelaskan ketentuan pidana yang memuat bahwa badan usaha, koperasi atau perseorangan yang tidak mempunyai surat izin pertambangan (SIP) maka di pidana kurungan 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

PENAMBANGAN PASIR LIAR DI SUNGAI BRANTAS DESA DADITUNGGAL KECAMATAN PLOSO KABUPATEN JOMBANG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Penambangan Pasir Liar di Desa Daditunggal Kec.Ploso Kab. Jombang

Secara umum wilayah Kabupaten Jombang terletak di antara (bujur timur $112^{\circ} 20' 01''$ - $112^{\circ} 30' 01''$) dan antara (sampai lintang selatan $7^{\circ} 24' 01''$ - $7^{\circ} 45' 01''$). Secara geografis Kabupaten Jombang tidak berbatasan dengan pantai melainkan berbatasan langsung dengan beberapa wilayah Kabupaten lainnya di Jawa Timur, yaitu:

Sebelah Utara : Kabupaten Lamongan

Sebelah Timur : Kabupaten Mojokerto

Sebelah Selatan : Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri

Sebelah Barat : Kabupaten Nganjuk

Wilayah topografi Kabupaten Jombang cenderung beragam. Bagian tengah wilayah Jombang merupakan dataran rendah, sebaliknya dataran tinggi terdapat di wilayah selatan. Bagian selatan merupakan wilayah pegunungan yang subur dan sangat bagus bagi usaha pertanian, perkebunan dan pariwisata, wilayah ini meliputi Kecamatan Wonosalam. Kecamatan Wonosalam merupakan tempat wisata yang

sangat bagus dan menarik, bukan hanya tempat wisata saja. Kecamatan Wonosalam juga terdapat tanaman yang berupa cengkeh, pohon durian, dan pohon coklat.³⁹

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tabel 1

Jumlah Penduduk Kecamatan⁴⁰

Kecamatan	Jenis Kelamin Laki-Laki Perempan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
Ploso	Laki-Laki : 25.375 Perempuan : 20.221	45.596	37.673

Kecamatan Ploso merupakan salah satu bagian dari Kabupaten Jombang yang mempunyai luas daerah \pm 818,2 Ha dan wilayah Kecamatan Ploso merupakan satuan wilayah pembangunan wilayah industri skala besar. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian No.35/m-ind/per/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri yang isinya antara lain; -Jarak ke Pusat Kota minimal 10 km dari pusat kota; -Jarak terhadap Pemukiman minimal 2 km dari lokasi kegiatan industri; - Jaringan jalan yang melayani minimal jalan arteri primer untuk akses ke bandara/pelabuhan; -Jaringan fasilitas dan prasarana seperti jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih; -Topografi wilayah maksimal memiliki kemiringan 15%.

Mata Pencaharian, sebagian besar petani; -Mayoritas penduduk beragama Islam; Guna lahan pertanian, teknis dan Non teknis (lahan kering); Fungsi wilayah sesuai RT/RW adalah Pengembangan Kawasan Industri skala besar; Sistem kegiatan

³⁹ <http://www.PemerintahKabupatenJombang.Com>. (27 Desember 2012).

⁴⁰ Sumber data: Kantor Kecamatan Ploso Tahun 2012

sesuai RT/RW adalah Industri dan Perdagangan. Sedangkan gambaran sebagai kawasan industri; -Jarak dengan pusat kota = 15 km; -Jarak dengan pintu Tol Tembelang = 3 km; -Jarak dengan pintu Tol Jetis Mojokerto = 15 km; -Bentuk kawasan industri ini diarahkan menjadi industrial estate. Kawasan tersebut dikelola secara terpadu; -Dapat menampung kegiatan industri pengolahan yang berpotensi menghasilkan limbah industri yang memerlukan pengolahan limbah secara terpusat.⁴¹

Pembangunan bidang sumber daya alam lingkungan hidup diperlukan perhatian yang sungguh-sungguh agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat dan sumber daya alam merupakan potensi yang tidak dapat diperbarui, maka diperlukan upaya pelestariannya.⁴² Langkah-langkah kebijaksanaan yang perlu dilakukan dalam pembangunan sumber daya alam dan lingkungan sebagai berikut:

- a. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi.
- b. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi terhadap lingkungan hidup, rehabilitas dan penerapan teknologi ramah lingkungan.

⁴¹ *Wawancara*, pada tanggal 25 Oktober 2012 dengan Bapak Ngairin (Sekdes), (Penambangan *Pasir Liar*).

⁴²Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2008), 33.

- c. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam mengelola sumber daya alam yang dapat diperbarui untuk mencegah kerusakan, sehingga kualitas ekosistem terjaga yang diatur oleh Perda.
- d. Mendayagunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dan mempertimbangkan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang, yang pengusahaannya diatur oleh Perda.⁴³

Kegiatan penambangan pasir di Desa Daditungal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang tersebut secara *prosedural legalistik* tidak dibenarkan oleh Peraturan daerah Tingkat 1 seperti yang tercantum dalam Undang- Undang No.1 Tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan. Sebenarnya penduduk (penambang pasir) mayoritas tidak mempunyai surat izin penambangan. Bahwa, mereka menganggap sungai Brantas merupakan hak milik mereka secara turun temurun. Diantara Pelaku Penambang Pasir Liar Pada Tabel 2.

⁴³ Siti sundari rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, (Surabaya: Airlangga University Press), 8.

Tabel 2.⁴⁴**Pelaku Penambang Pasir Di Desa Daditunggal Kec. Ploso Kab.Jombang.**

Nama Pelaku Penambangan Pasir		Desa
1.	Supar	Daditunggal
2.	Nyono	Daditunggal
3.	Mutadji	Daditunggal
4.	Pirjadi	Daditunggal

Selain, kegiatan penambangan pasir liar di sungai tersebut, masyarakat juga memanfaatkan tanggul sungai Brantas untuk membuat batu bata, bahkan kepala Desa Daditunggal sering menegur dan memberi penyuluhan terhadap penambangan pasir bahaya yang ditimbulkan antara lain adalah:

- a. Bahaya terjadinya longsor ketika musim penghujan tiba.
- b. Jebolnya tanggul sungai brantas yang bisa mengakibatkan rusaknya jalan raya.
- c. Pencemaran sungai yang diakibatkan penambang pasir menggunakan alat-alat mekanik yang menyebabkan terjadinya pencemaran sungai, sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar.

Bahaya-bahaya di atas merupakan teguran yang disampaikan Kepala Desa Daditunggal kepada warga yang membandel melakukan kegiatan penambangan pasir liar. Meskipun disampaikan secara lisan dan bukan pada bentuk tertulis Kepala Desa Daditunggal menekan masyarakat untuk menghentikan kegiatan penambangan pasir

⁴⁴ Sumber Data : *Kantor Balai Desa Daditunggal 2012.*

liar. Namun, demi alasan ekonomi yang mendesak kegiatan penambangan pasir tetap berjalan dan di sisi lain keuntungan yang cukup besar menjadi pekerja penambang pasir.

2. Lokasi Penambangan Pasir⁴⁵

Kecamatan Ploso terletak di sebelah timur Desa Tembelang Kabupaten Jombang, sekitar \pm 5 Km, tepatnya perbatasan antara Kecamatan Plandaan dan Kecamatan Ploso, yaitu berada pada:

- 1) Sebelah Selatan : Sungai Brantas
- 2) Sebelah barat : Desa Jati Gedong
- 3) Sebelah Timur : Desa Tapen
- 4) Sebelah Utara : Desa Sidokaton

Ploso adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia. Terletak di bagian utara Kabupaten Jombang, Kecamatan ini di sebelah selatan dibatasi oleh sungai Brantas. Ploso merupakan persimpangan jalan provinsi Jombang-Tuban dengan jalur Lengkong-Mojokerto. Dahulu Ploso juga merupakan nama kawedanan (Pembantu Bupati), yang wilayahnya mencakup daerah Kabupaten Jombang di sebelah utara sungai Brantas. Dan di daerah ini terdapat beberapa hasil pertanian seperti tembakau, jagung dan tanaman palawija. Dan terdapat pula peninggalan sejarah, pada zaman Belanda. Kecamatan Ploso mempunyai luas 2.596 Ha Kec. Ploso sebagian besar daerahnya merupakan daerah persawahan (lihat table

⁴⁵ *Wawancara*, pada tanggal 25 Oktober 2012 dengan Bapak Ngairin (Sekdes), (*Penambangan Pasir Liar*).

3) yang sangat memungkinkan untuk dijadikan lahan pertanian. Di samping itu pengairan yang ada dapat berfungsi secara maksimal karena difungsikan secara betul-betul terhadap lahan pertanian warga. Sehingga persawahan di Desa Daditunggal bisa dikatakan subur dan terawat.

Tabel 3

Luas daerah pemukiman penduduk Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang⁴⁶

No	Daerah	Prosentase
1.	Pemukiman Penduduk	32,23%
2.	Pertanian atau Sawah	61,85%
3.	Tegal atau daerah tadah hujan	3,59%
4.	Daratan tidak dihuni/ lain-lain	12,38%

3. Jumlah Penduduk (Demografi)

Jumlah penduduk Desa Daditunggal ± 2.257 jiwa yang terdiri dari 1.160 orang laki-laki (51%) dan perempuan 1097 (49%). Penduduk usia produktif antara 15-49 Tahun merupakan yang menempati ranking tertinggi dengan 1.332 / 51% dari jumlah penduduk. Untuk lebih jelasnya penyebaran penduduk berdasarkan kelas umur disajikan pada table 4.⁴⁷

⁴⁶ Sumber data: *Kantor Balai Desa Daditunggal Tahun 2012*

⁴⁷ Sumber dari Kantor Balai Desa Daditunggal.

Tabel 4

Komposisi penduduk Desa Daditunggal berdasarkan kategori umur tahun 2012⁴⁸

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

No	Usia	Jumlah penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0-5	94	85	179
2	6-14	189	139	328
3	15-34	446	386	832
4	35-49	238	262	500
5	50 ke atas	193	225	418

4. Subyek penelitian

Para penambang pasir adalah menjadi subyek dalam penelitian ini yaitu sebagai responden, serta perangkat Desa dan Kecamatan sebagai informan. Perlu diketahui bahwa, subyek penelitian yang diambil penulis adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah populasi yang ada. Pengambilan 10% ini secara *purposive sample* dari jumlah populasi yang ada.

5. Populasi dan Sampel

Keseluruhan desa yang berada di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang merukan populasi dalam penelitian ini. Sedangkan sampel dalam penelitian ini, sekaligus sebagai lokasi penelitian yaitu Desa Daditunggal RT 04 RW 02 Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang.

⁴⁸ Sumber data: *Kantor Balai Desa Daditunggal 2012*

B. Demografi Dan Geografi

Adapun mata pencaharian penduduk Kecamatan Ploso yang daerahnya rata-rata merupakan daerah pertanian, sehingga mayoritas sebagai petani penggarap sawah. Yang sangat memungkinkan untuk ditanami padi, jagung dan sayur-sayuran.⁴⁹

Kebanyakan penduduk Desa Daditunggal Kecamatan Ploso tidak mempunyai pekerjaan tetap, sebagian kecil mempunyai keahlian khusus, sehingga mereka bekerja sebagai penambang pasir dan tidak sedikit pula yang menjadi tenaga kerja di luar kota Jombang, sedangkan wanita di Desa Daditunggal umumnya hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan sebagian besar menjadi buruh pabrik dan petani penggarap sawah. Lain halnya dengan pemuda Desa Daditunggal kebanyakan dari mereka pengangguran. Lebih jelas lihat table 5. Berangkat dari fakta yang para penambang pasir sungai Brantas di Desa Daditunggal, omsetnya bisa mencapai Rp.100.000,- per hari.⁵⁰ Pekerja penambang pasir sendiri kebanyakan dari Desa Daditunggal. Penduduk sekitar memanfaatkan pasir sungai dan pasir tanggul untuk dijual keluar kota yang harganya lebih mahal dan kebanyakan warga memanfaatkan tanggul sebagai bahan batu bata.

⁴⁹ *Wawancara* pada tanggal 25 Oktober 2012 dengan Bapak H. Zaini (Kades).

⁵⁰ *Wawancara*, Pada Tanggal 31 Oktober 2012 dengan Bapak H.Zaini, (Kades). (*penambangan pasir liar*).

Pasir sungai yang ditambang oleh masyarakat Desa Daditunggal Kecamatan Ploso dijual dan didistribusikan ke kota-kota yang akhirnya timbullah kerusakan lingkungan.

Tabel 5

Prosentase mata pencaharian penduduk Desa Daditunggal⁵¹

No	Pekerjaan	Prosentase
1.	Pegawai Negeri Sipil	10%
2.	Petani	47%
3.	Wiraswasta	13%
4.	Lain-lain	20%

C. Jenis Penambangan Pasir

1. Penambangan Pasir Tradisional

Jenis penambangan pasir liar di Desa Daditunggal masuk dalam kategori pada golongan C (bahan galian yang berupa pasir, kerikil dan batu-batuan yang ditambang dari sungai) atau penambangan pasir (tradisional) penambangan ini dilakukan dengan cara manual atau tradisional, yakni alat-alat yang digunakan merupakan alat sederhana oleh sekelompok di desa tersebut, untuk mengambil bahan galian golongan C yang berupa pasir, krikil dan batuan-batuan yang ditambang dari sungai, alat-alat tersebut berupa sangkruh, cikrak, tangga bambu dan perahu kecil, cangkul, sekop. Penambangan ini masuk dalam kategori ilegal disebabkan tidak

⁵¹ Sumber data : Kantor Balai Desa Daditunggal tahun 2012

disebabkan tidak memiliki izin usaha penambangan dari pihak pemerintah, maka dari itu menyebabkan rusaknya lingkungan akibat penambangan pasir di sepanjang sungai Brantas khususnya di Desa Daditunggal.

2. Penambang Pasir Modern

Jenis penambangan ini dilakukan masyarakat dengan cara menggunakan alat-alat mekanik dan alat-alat berat yaitu mesin diesel, escavator, ladder power, shovel dll. Dengan menggunakan alat mekanik ini dapat mempermudah menyedot pasir dan hasilnya juga sangat banyak dan menyingkat waktu. Namun, hal ini dilarang oleh Perda No. 1 Tahun 2005, karena bisa merusak ekosistem yang berada di bawah sungai dan bahkan tanggul yang dibuat untuk mengangkut galian pasir tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah.⁵²

D. Prosedur Penambangan Pasir Menurut Perda Jatim No. 1 Tahun 2005

Penambangan pasir merupakan usaha mengeksploitasi bahan galian golongan C yaitu pasir, kerikil dan batu-batuan yang berada di belantaran sungai Brantas yang bertujuan untuk dimanfaatkan, baik penambangan tersebut dilakukan dengan tradisional maupun dengan alat-alat mekanik (modern). Penambangan pasir liar masuk dalam kategori illegal, karena tidak mempunyai surat izin usaha pertambangan dan sebaliknya penambang pasir yang dikatakan legal adalah penambang pasir yang memiliki surat izin usaha pertambangan.

⁵² Hasil Observasi di Lapangan, di Desa Daditunggal Kec. Ploso Kab. Jombang,

Proses perizinan harus dapat pertimbangan dari Bupati dan Walikota yang bersangkutan, mendapat rekomendasi teknis dari Dinas PU pengairan atau Perum digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Jasa Tirta I sesuai kewenangan masing-masing dan mendapatkan rekomendasi layak lingkungan dari bipedal.

Kegiatan penambangan pasir liar bisa berbentuk eksploitasi dan pengangkutan hasil tambang. Izin hanya diberikan kepada anggota perorangan dan badan usaha atau koperasi yang anggotanya berasal dari masyarakat desa setempat, yang diketahui oleh kepala desa dan camat setempat guna memudahkan proses pemantauan pelaksanaan izin tambang.

Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan penambangan khususnya pasir dan lain-lain dikenal sebagai kegiatan yang dapat merubah permukaan bumi. Karena itu, penambangan sering dikaitkan dengan kerusakan lingkungan. Walaupun pernyataan ini tidak selamanya benar, patut diakui bahwa banyak sekali kegiatan penambangan yang dapat menimbulkan kerusakan di tempat penambangannya.⁵³

Akan tetapi, perlu diingat pula bahwa dilain pihak kualitas lingkungan di tempat penambangan meningkat dengan tajam. Bukan saja menyangkut kualitas hidup manusia yang berada di lingkungan tempat penambangan itu, namun juga alam sekitar menjadi tertata lebih baik, dengan kelengkapan infrastrukturnya.

⁵³ Soejono, *Hukum lingkungan Dan Peranannya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).27.

Karena itu kegiatan penambangan dapat menjadi daya tarik, sehingga penduduk banyak yang berpindah mendekati lokasi penambangan tersebut.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dampak penambangan pasir ini, mengakibatkan dampak positif dan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan, dampak positif diantaranya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan membuka lapangan pekerjaan, sedangkan dampak negatifnya terdiri dari meningkatnya polusi udara, dan kerusakan pada tanggul sungai.

1. Dampak Positif⁶⁴

a. Meningkatkan pendapatan masyarakat

Kegiatan penambangan pasir memberikan dampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat, hal ini terlihat pada masyarakat pengangguran, mereka mengakui bahwa adanya kegiatan penambang pasir memberikan keuntungan yang sangat besar, sehingga bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Membuka lapangan pekerjaan

Pada dasarnya tingkat kehidupan ekonomi seseorang atau masyarakat ditentukan oleh kesempatannya memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha. Namun pada kenyataannya masyarakat dihadapkan pada masalah-masalah yang menimbulkan tingkat ekonominya rendah diantaranya seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kesempatan

⁶⁴ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), 40.

kerja di Desa Daditunggal semakin terbuka setelah adanya kegiatan penambangan pasir yang memberikan dampak positif bagi warga sekitar sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

c. Meningkatkan daya kreativitas masyarakat

Penambangan pasir sangatlah menguntungkan bagi masyarakat yang tinggal di dekat tempat penambangan tersebut. Salah satunya meningkatkan daya kreativitas masyarakat, masyarakat dapat memanfaatkan pasir hasil galian untuk dibuat kerajinan tangan, bahan bangunan, dan masih banyak lagi.

2. Dampak Negatif

a. Meningkatnya polusi udara

Terjadinya peningkatan debu yang menyebabkan kualitas udara di sekitar kawasan penambangan menurun, sebagai akibat dari kendaraan truk yang mengangkut pasir serta tiupan angin jika di lokasi tambang tersebut tidak ada vegetasi yang cukup. Karena vegetasi yang berada di sekitar penambangan telah mati, baik karena ditebang ataupun mati karena polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan berat yang digunakan di penambangan pasir.

b. Peningkatan kebisingan

Peningkatan kebisingan diakibatkan oleh aktivitas kendaraan truk, padahal sebelum adanya penambangan pasir suasana di lokasi tersebut jauh

dari kebisingan, dan masyarakat masih dapat menghirup udara segar, karena arus lalu lintas yang tidak begitu ramai. Sama halnya dengan hewan - hewan yang sebelumnya berada di sekitar tempat penambangan, hewan tersebut mati, karena kehabisan bahan makan. Sebagian hewan ada yang melarikan diri mencari tempat baru untuk mencari makanan demi mempertahankan keturunan dan juga kelangsungan hidupnya

c. Penurunan kualitas air

Terjadinya penurunan kualitas air akibat dari pencucian pasir-pasir maupun karena akibat dari lahan yang telah menjadi terbuka, karena tidak ada vegetasi penutup, sehingga air dapat mengalir dengan bebas ke badan-badan air. Debit air tanah juga akan menurun karena vegetasi/pepohonan yang dapat menampung air telah ikut di tebang dalam sistem penambangan pasir.

d. Rusaknya Jalan

Para penambang yang telah mendapatkan pasir biasanya menggunakan alat atau mesin berat seperti mobil pengangkut. Mobil yang mengangkut pasir tersebut tentu menggunakan alternatif jalan raya yang tentunya akan membuat jalan raya semakin rusak di karenakan berat beban pada kendaraan angkut tersebut melebihi kapasitas yang ditentukan. Selain itu juga pengangkutan bobot beban yang berlebihan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas terutama di jalur utama. Kendaraan yang melintas di

jalur utama biasa menggunakan kecepatan di atas 60 km/jam untuk menempuh waktu yang di targetkan. Itulah kenapa di jalan utama kendaraan tidak di izinkan untuk membawa beban yang melebihi kapasitas seperti truk pembawa pasir. Selain itu juga kendaraan yang membawa beban berat bisa menimbulkan kemacetan yang cukup parah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISIS FIKIH JINAYAH DAN PERDA JATIM NO. 1 TAHUN 2005 TERHADAP SANKSI PENAMBANGAN PASIR LIAR DI DESA DADITUNGGAL KECAMATAN PLOSO KABUPATEN JOMBANG

A. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Penambangan Pasir Liar di Desa Daditunggal Kec. Ploso Kab. Jombang

Hukum pidana Islam memandang bahwa penambangan pasir liar merupakan perbuatan *jināyah*. *Jināyah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. Objek pembahasan fikih *jināyah* secara garis besar adalah hukum-hukum syara' yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya.⁵⁵

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik unsur dan rukun umum dari *jināyah*.

Unsur atau rukun *jināyah* tersebut adalah:

1. Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan diatas. Unsur ini dikenal dengan istilah "unsur formal" (ar-Rukn as-Syar'i).
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jināyah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang

⁵⁵ Mahrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 9.

diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah” unsur material” (ar-Rukn al-Madi).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.

Unsur ini dikenal dengan istilah” unsur moral” (ar-Rukn al-Adabi).⁵⁶

Klasifikasi kejahatan dalam hukum pidana Islam menguraikan pembagian dan klasifikasi yang paling penting dan yang paling banyak dibahas oleh para ahli hukum Islam, yaitu *hudūd*, *qisās*, dan *ta’zīr*. Kejahatan *hudūd* adalah kejahatan yang paling serius dan berat hukuman pidana Islam. Ia adalah kejahatan terhadap kepentingan publik. Tetapi ini tidak berarti bahwa kejahatan *hudūd* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali, namun, terutama sekali, berkaitan dengan apa yang disebut dengan hak Allah.⁵⁷

Dengan demikian, kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi ini, hukuman yang ditentukan, berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong kejahatan *hudūd* ada tujuh kejahatan yaitu: *riddah* (murtad), *al-baghy* (pemberontakan), zina, *qadzāf* (tuduhan

⁵⁶ Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.

⁵⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 22.

palsu zina), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), dan *surb al-khamar* (meminum khamar).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kategori berikutnya adalah *qishash*. Ia jatuh pada posisi ditengah antara kejahatan *hudud* dan *ta'zīr* dalam hal beratnya. Kejahatan-kejahatan dalam kategori *qishash* ini kurang serius dibanding yang pertama (*hudud*), namun lebih berat daripada yang berikutnya (*ta'zīr*). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja dan tidak sengaja. Jadi, pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka/sakit, karena kelalaian masuk dalam kategori tindak pidana *qishash* ini.

Kategori terakhir adalah kejahatan *ta'zīr*. Landasan dan penentuan hukumannya pada *ijma'* (konsensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian/kerusakan fisik, sosial, politik, financial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

Perbuatan yang dianggap sebagai *jarīmah* karena perbuatan tersebut merugikan kepada tata aturan masyarakat, kepercayaan, dan agamanya, harta benda, nama baiknya, serta pada umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Sedangkan, disyariatkannya hukuman untuk perbuatan yang dilarang tersebut adalah untuk mencegah manusia agar ia tidak melakukannya, karena suatu larangan atau perintah (kewajiban) tidak berjalan secara baik, apabila tidak disertai

dengan sanksi terhadap pelanggarnya.⁵⁸ Hukuman itu sendiri adalah suatu hal yang tidak baik, namun diperlukan karena bisa membawa keuntungan yang nyata bagi masyarakat.⁵⁹

1. Sanksi Penambangan Pasir Liar Menurut Fikih Jinayah

Jarīmah ta'zīr merupakan hukuman bagi pelaku penambangan pasir liar, karena yang termasuk golongan jarimah ini ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zīr*. Pengertian *ta'zīr* ialah memberi pengajaran (*at-Ta'dib*). Tetapi untuk hukum pidana Islam istilah tersebut mempunyai pengertian tersendiri, seperti yang akan terlihat dibawah ini. Syara' tidak menentukan macam-macamnya hukuman untuk tiap-tiap *jarīmah ta'zīr*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang sering-seringannya sampai dengan seberat-beratnya. Dalam hal ini hak memberi kebebasan untuk memilih hukuman-hukuman mana yang sesuai dengan macam-macam *jarīmah ta'zīr* serta keadaan si pembuatnya juga. Jadi hukuman-hukuman *jarīmah ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu.

Dengan demikian ciri khas dari *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.

⁵⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 225.

⁵⁹ A. DJazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 25.

2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.⁶⁰

Prinsip penjatuhan sanksi *ta'zīr*, terutama berkaitan dengan *ta'zīr* yang menjadi wewenang penuh adalah *ulil amri*, artinya baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban dan kepentingan umum, yang bermuara kepada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum sebagaimana kita ketahui sifatnya labil dan berubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan.

Ta'zīr adalah sanksi bagi kemaksiatan yang didalamnya tidak ada *hadd* dan *kifarat*. Dengan kata lain sanksi atas berbagai macam-macam kemaksiatan yang kadar sanksinya tidak ditetapkan oleh *Syar'*. Dalam perkara ini, *Syar'* telah menyerahkan sepenuhnya hak penetapan kadar sanksi kemaksiatan tersebut kepada ulil amri, dengan begitu, kita bisa memahami bahwa para fukaha telah merinci hukum-hukum sanksi. Mereka juga berijtihad, dan melembagakan berbagai pendapat yang ada. Namun demikian, dalam hal *ta'zīr* mereka hanya membahasnya dalam batasan yang masih terlalu umum, dan tidak menjelaskannya secara terperinci. Hal ini disebabkan karena, dalam penetapan sanksi untuk memecahkan berbagai kasus *ta'zīr* yang dilaporkan kepadanya, semuanya diserahkan kepada *qadliyy*.⁶¹

Sebenarnya tidak bijak menyerahkan urusan *ta'zīr* kepada para *qadliyy* semacam ini seluruhnya. Sebab, hukum tersebut diserahkan kepada orang-orang yang tidak memahami hukum syara' dalam masalah pidana (sanksi-sanksi).

⁶⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2009), 486.

⁶¹ Ahmad Wardih Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 254.

Pembuat hukum tidak menyusun ketentuan-ketentuan hukum dari syariat Islam tanpa tujuan apa-apa, melainkan disana ada tujuan tertentu yang sangat luas. Dengan demikian, untuk memahami pentingnya suatu ketentuan, mutlak perlu diketahui apa tujuan dan ketentuan itu.

Lebih jauh, kita dapat menghilangkan ketidaksesuaian antara ketentuan yang bertentangan, kecuali kita mengetahui apa tujuan dari pembuat hukum. Singkatnya, adalah mutlak bagi yang dipelajari hukum Islam untuk mengetahui maksud dan tujuan dari pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. Para ahli hukum Islam mengklasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari syariat sebagai berikut:⁶²

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariat. Dalam kehidupan manusia, ini merupakan hal penting, sehingga tidak dapat dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana. Kelebihan kebutuhan hidup yang primer ini (*dharuriyat*), dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqāsid al-khamsah*, yaitu: agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik. Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta

⁶² Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), 18.

menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sebagai ketentuan esensial.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut *hajiyat*. Ini mencakup hal-hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketidaktertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Dengan kata lain, keperluan-keperluan ini terdiri dari berbagai hal yang menyingkirkan kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup mereka menjadi mudah.

3. Tujuan ketiga dari perundang-undangan Islam adalah membuat perbaikan yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik (keperluan tersier) atau *tahsinat*. Ketiadaan perbaikan-perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup; juga tidak mencakup apa-apa yang perlu untuk dihilangkan berbagai kesulitan dan membuat hidup menjadi mudah. Perbaikan adalah hal-hal yang apabila tidak dimiliki akan membuat hidup tidak menyenangkan bagi para intelektual. Dalam hal ini, perbaikan mencakup arti kebijakan (*virtues*), cara-cara

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

yang baik (*good manner*), dan setiap hal yang melengkapi peningkatan cara hidup.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Analisis Perda Jatim No. 1 Tahun 2005 Terhadap Sanksi Penambangan Pasir Liar di Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang

Bukti Ketergantungan bangsa Indonesia kepada alam dapat dilihat dari pemanfaatan sumber daya alam yang besar-besaran tanpa melihat kelanjutan fungsinya. Pada masa sentralisasi pemerintahan, kegiatan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan masih terbatas pada pemanfaatan wilayah-wilayah yang strategis saja, namun dewasa ini setiap daerah saling berlomba-lomba mengeksploitasi dan memanfaatkan kekayaan alam masing-masing.

Kegiatan eksploitasi sumber daya mineral atau bahan galian seperti pasir merupakan salah satu pendukung sektor pembangunan baik secara fisik, ekonomi maupun sosial. Hasil pertambangan merupakan sumber daya yang mampu menghasilkan pendapatan yang sangat besar untuk suatu negara. Kebutuhan akan bahan galian konstruksi dan industri seperti pasir tampak semakin meningkat seiring dengan semakin berkembangnya pembangunan berbagai sarana maupun prasarana fisik di berbagai daerah di Indonesia.

Penambangan pasir memang dianggap memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Jombang, hal ini dapat terlihat dari begitu banyaknya aktivitas penggalian pasir yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah di Kabupaten Jombang.

1. Model Penambangan Pasir Liar

Penambang Pasir liar di Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang mayoritas menggunakan alat-alat Mekanik dan sebagian kecil menggunakan alat-alat manual. Dalam pasal 7 jelas sangat dilarang menggunakan alat-alat berat/ mekanik yang bisa menyebabkan rusaknya tanggul sungai Brantas.

Menurut Pasal 7 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan:

- (1) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara manual/tradisional dan tidak menggunakan alat-alat mekanik.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pertambangan untuk kegiatan normalisasi pada sungai, kantong-kantong pasir, kantong-kantong lahar yang karena sifat dan kondisinya harus dilakukan kegiatan pengambilan Bahan Galian Golongan C, kegiatan penambangannya dapat menggunakan alat-alat mekanik atau alat-alat berat.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Propinsi, Badan, Dinas, Lembaga yang bertanggungjawab atas sungai atau tempat-tempat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - b. Badan Hukum/Perorangan yang telah mendapatkan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang diterbitkan sebelum peraturan daerah ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a dapat pula dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau koperasi yang telah mendapatkan izin sesuai ketentuan yang berlaku.⁶³

Larangan penambangan pasir liar dengan menggunakan alat-alat mekanik/diesel dikarenakan bisa merusak ekosistem yang berada di sungai Brantas, mencemari sungai dan merusak tanggul sungai Brantas. Memang menambang pasir

⁶³ Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan, Pasal 7

dengan menggunakan mesin lebih mudah menyedot pasir dan mendapatkan pasir dengan cara yang cepat dan banyak. Kebanyakan penambang pasir ini tidak mempunyai Surat Izin Pertambangan daerah (SIPD) karena umumnya penambang pasir ini berpindah-pindah tempat sesuai dengan pemilik peralatan yang berupa mesin penyedot tersebut (penggalang pasir).

Potensi bahan galian golongan C Jawa timur mempunyai peranan penting dan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan Daerah maupun Nasional. Pemanfaatan potensi tersebut pengelolaanya perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar dampak negatif terhadap lingkungan hidup dapat terkendali, sehingga kemampuan daya dukung lingkungan tetap terjaga dan terpelihara. Berikut ini adalah dari dampak positif dan dampak negatif dari pertambangan pasir liar (illegal):

1) Dampak Positif⁶⁴

a. Meningkatkan pendapatan masyarakat

Kegiatan penambangan pasir memberikan dampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat, hal ini terlihat pada masyarakat pengangguran mengakui bahwa adanya kegiatan penambang pasir memberikan keuntungan yang sangat besar, sehingga bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.

⁶⁴ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2008), 40.

b. Membuka lapangan pekerjaan

Pada dasarnya tingkat kehidupan ekonomi seseorang atau masyarakat ditentukan oleh kesempatannya memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha. Namun, pada kenyataannya masyarakat dihadapkan pada masalah-masalah yang menimbulkan tingkat ekonominya rendah diantaranya seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kesempatan kerja di Desa Daditunggal semakin terbuka setelah adanya kegiatan penambangan pasir yang memberikan dampak positif bagi warga sekitar sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

c. Meningkatkan daya kreativitas masyarakat

Penambangan pasir sangatlah menguntungkan bagi masyarakat yang tinggal di dekat tempat penambangan tersebut. Salah satunya meningkatkan daya kreativitas masyarakat, masyarakat dapat memanfaatkan pasir hasil galian untuk di buat kerajinan tangan, bahan bangunan, dan masih banyak lagi.

2) Dampak Negatif

a. Meningkatnya polusi udara

Terjadinya peningkatan debu yang menyebabkan kualitas udara disekitar kawasan penambangan menurun, sebagai akibat dari kendaraan truk yang mengangkut pasir serta tiupan angin jika di

lokasi tambang tersebut tidak ada vegetasi yang cukup. Karena, vegetasi yang berada di sekitar penambangan telah mati, baik yang di tebang ataupun mati karena polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan berat yang digunakan di penambangan pasir.

b. Peningkatan kebisingan

Peningkatan kebisingan diakibatkan oleh aktivitas kendaraan truk, padahal sebelum adanya penambangan pasir suasana di lokasi tersebut jauh dari kebisingan, dan masyarakat masih dapat menghirup udara segar, karena arus lalu lintas yang tidak begitu ramai. Sama halnya dengan hewan - hewan yang sebelumnya berada di sekitar tempat penambangan, hewan tersebut mati, karena kehabisan bahan makan. Sebagian hewan ada yang melarikan diri mencari tempat baru untuk mencari makanan demi mempertahankan keturunan dan juga kelangsungan hidupnya

c. Penurunan kualitas air

Terjadinya penurunan kualitas air akibat dari pencucian pasir-pasir maupun karena akibat dari lahan yang telah menjadi terbuka, karena tidak ada vegetasi penutup, sehingga air dapat mengalir dengan bebas ke badan-badan air. Debit air tanah juga akan menurun karena vegetasi/pepohonan yang dapat menampung air telah ikut di tebang dalam sistem penambangan pasir.

d. Rusaknya Jalan

Para penambang yang telah mendapatkan pasir biasanya menggunakan alat atau mesin berat seperti mobil pengangkut.

Mobil yang mengangkut pasir tersebut tentu menggunakan alternatif jalan raya yang tentunya akan membuat jalan raya semakin rusak dikarenakan berat beban pada kendaraan angkut tersebut melebihi kapasitas yang ditentukan. Selain itu juga pengangkutan bobot beban yang berlebihan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas terutama di jalur utama. Kendaraan yang melintas di jalur utama biasa menggunakan kecepatan di atas 60 km/jam untuk menempuh waktu yang ditargetkan. Itulah kenapa di jalan utama kendaraan tidak diizinkan untuk membawa beban yang melebihi kapasitas seperti truk pembawa pasir. Selain itu, juga kendaraan yang membawa beban berat bisa menimbulkan kemacetan yang cukup parah.

Pengolahan pertambangan di Jawa Timur dilakukan melalui upaya penelitian, pengaturan, perizinan, pembinaan usaha dan pengawasan kegiatan penambangan serta pengendalian dan pengembangannya. Sentra-sentra pertambangan baru dengan mengikutsertakan masyarakat dan menjaga fungsi kelestarian lingkungan hidup, sebagai upaya untuk memanfaatkan potensi guna memenuhi kebutuhan industri manufaktur dan konstruksi. Pengolahan bahan galian golongan C, khususnya pengelolaan usaha pertambangan sepanjang sungai di Wilayah Propinsi Jawa Timur

bertujuan untuk menjaga kondisi dan pelestarian sungai dari kegiatan pertambangan.

Dengan pengaturan yang tepat antara usaha pertambangan dengan rencana tata ruang masing-masing daerah, maka diharapkan kerusakan lingkungan akibat adanya kegiatan penambangan liar dapat di lokalisir dan dialokasikan bahkan dengan perencanaan yang baik pelaksanaan yang konsisten serta adanya pengawasan dari instansi terkait dapat diharapkan usaha pertambangan justru dapat menjadikan lahan yang produktif dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan serta memberikan nilai banyak terhadap daerah tersebut.

Persoalan yang sangat mendasar proses penambangan pasir liar di Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, jika dikaitkan dengan Peraturan Daerah (Perda) yang telah penulis bahas pada bab sebelumnya, potret yang ada di lapangan penambangan ini tidak mempunyai kekuatan hukum secara legal, dalam artian penambangan ini termasuk dalam kategori penambangan liar. Di dalam Perda Jatim No 1 Tahun 2005 salah satu ketentuan harus mendapatkan izin kegiatan penambangan yang telah diatur dalam pasal 4-10. Salah satu bunyi pasal dalam Perda ini adalah:

Pasal 4⁶⁵

Wilayah izin pengelolaan usaha pertambangan meliputi:

- a. Wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
- b. Wilayah sungai yang menjadi kewenangan PERUM Jasa Tirta I.

⁶⁵ Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan, Pasal 4,5,6,7,8,9.

Pasal 5

- (1) Setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C di wilayah sungai dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Izin Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk kegiatan:
 - a. Eksploitasi;
 - b. Pengangkutan.
- (3) Izin diberikan kepada Koperasi yang anggotanya berasal dari masyarakat setempat, diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.

Pasal 6

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mengajukan:
 - a. permohonan tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dilengkapi dengan surat tanda penduduk, akte pendirian koperasi (copy) , peta lokasi yang dimohon, jenis alat angkut hasil pertambangan;
 - b. kelengkapan lainnya yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Prosedur permohonan izin akan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diterbitkan setelah:
 - a. mendapat pertimbangan dari Bupati/Walikota yang bersangkutan ;
 - b. mendapat rekomendasi teknis dari Dinas PU Pengairan atau Perum Jasa Tirta I sesuai kewenangan masing-masing ;
 - c. mendapatkan rekomendasi layak lingkungan dari Bapedal.

Pasal 7

- (1) Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara manual/tradisional dan tidak menggunakan alat-alat mekanik.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pertambangan untuk kegiatan normalisasi pada sungai, kantong-kantong pasir, kantong-kantong lahar yang karena sifat dan kondisinya harus dilakukan kegiatan pengambilan Bahan Galian Golongan C, kegiatan penambangannya dapat menggunakan alat-alat mekanik atau alat -alat berat.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Propinsi, Badan, Dinas, Lembaga yang bertanggungjawab ,atas sungai atau tempat-tempat lainnya sesuai ketentuan yang berlaku ;
 - b. Badan Hukum/Perorangan yang telah mendapatkan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) yang diterbitkan sebelum peraturan daerah ini berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a dapat pula dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau koperasi yang telah mendapatkan izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Izin Pertambangan Daerah yang diberikan kepada Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dilaksanakan pada lokasi yang telah ditetapkan dalam Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD).
- (2) Masyarakat lain yang berasal dari luar wilayah dan telah melakukan kegiatan penambangan di wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat yang telah mendapatkan SIPD.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Jangka waktu pelaksanaan izin penambangan, ditetapkan berdasarkan perhitungan potensi Bahan Galian Golongan C, kondisi sungai dan kondisi lingkungan, yang ditetapkan dalam SIPD berdasarkan atas saran teknis dari Dinas PU Pengairan atau Perum Jasa Tirta I dan Bapedal.

Pasal di atas mengemukakan tentang ketentuan perizinan, dimana perizinan pertambangan sangatlah penting demi memperoleh kekuatan hukum dan kepastian hukum. Jika penambang pasir tidak mempunyai surat izin pertambangan (SIP), maka akan di ancam dengan hukuman pidana pada pasal 20 yang berbunyi:

Pasal 20⁶⁶

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) , Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (4) , Pasal 16 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Kegiatan pelaksanaan penambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sarana prasarana pengairan termasuk penambangan tanpa izin diancam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana tersebut pada ayat (3) merupakan kejahatan.

⁶⁶ Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan, Pasal 20.

Mengenai sanksi yang termuat dalam pasal 20 adalah sanksi yang berupa ketentuan pidana. Pada Pasal 20 melarang keras menambang menggunakan alat-alat mekanik. Dikarenakan dengan menambang menggunakan alat-alat mekanik dapat merusak lingkungan bahkan merusak ekosistem yang berada di sungai dan pencemaran sungai akibat bahan bakar yang digunakan mesin diesel untuk menyedot pasir. Dan pasal di atas juga menekan betul-betul bagi penambang pasir liar supaya mengurus surat izin pertambangan (SIP) dan mematuhi aturan-aturan pertambangan. Demi menciptakan usaha yang sehat dan adanya kepastian hukum dalam usaha pertambangan.

2. Sanksi Penambangan Pasir Liar Menurut Perda Jatim No.1 Tahun 2005 di Desa Daditunggal Kec.Ploso Kab. Jombang

Mengenai sanksi menurut Perda Jatim No.1 Tahun 2005 tentang pengendalian usaha pertambangan, ini sudah diatur dalam pasal 19 dan 20. Bahwa ketentuan yang dikenai sanksi baik sanksi yang berupa sanksi administratif ataupun sanksi yang berupa pidana adalah kegiatan usaha baik perseorangan maupun koperasi yang tidak mempunyai surat izin pertambangan (SIP). Dan Perda Jatim No.1 Tahun 2005 melarang keras menambang pasir menggunakan alat-alat mekanik. Untuk lebih rinci mengenai sanksi-sanksinya sudah tertera dalam pasal 19 dan 20 sebagai berikut:⁶⁷

⁶⁷ Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan, Pasal 19 dan 20.

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. peringatan secara tertulis 1,2 dan 3;
 - b. penghentian sementara kegiatan pertambangan ;
 - c. pencabutan atas izin.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) , Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (4) , Pasal 16 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Kegiatan pelaksanaan penambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sarana prasarana pengairan termasuk penambangan tanpa izin diancam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana tersebut pada ayat (3) merupakan kejahatan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka sampai pada suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Pidana Islam dan Peraturan Daerah Jawa Timur No.1 Tahun 2005 terhadap penambangan pasir liar (*illegal*) di Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, merupakan perbuatan *jinayah*. *Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya. Dan kegiatan penambangan pasir liar dikenai hukuman ta'zir.

Penambangan pasir di Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id merupakan penambangan pasir liar yang bersifat (*illegal*) karena disebabkan tidak mempunyai surat izin pertambangan (SIP) sehingga, tidak adanya kepastian hukum dalam usaha pertambangan. Dan kebanyakan penambang pasir menggunakan alat-alat mekanik, di Perda Jatim No.1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan sudah ditentukan adanya larangan menggunakan alat-alat mekanik dan ini diancam dengan hukuman yang berupa sanksi administratif dan sanksi pidana.

2. Proses penambangan pasir liar di Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten

Jombang dilakukan dengan menggunakan alat-alat mekanik dan kebanyakan para penambang pasir liar (*illegal*) tidak mempunyai surat izin pertambangan (SIP) dan melanggar Peraturan Daerah (Perda) Jatim No.1 Tahun 2005. Dalam pasal 7 ayat 1, 2, 3 dan 4.

B. Saran

Berikut ini merupakan saran yang dapat diberikan penulis dengan harapan dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh para piha-pihak yaitu:

1. Para Pihak yang mempunyai usaha pertambangan baik perseorangan maupun koperasi, khususnya di Desa Daditunggal Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang untuk melakukan pengurusan surat izin pertambangan (SIP) demi adanya kepastian hukum. Dan menjaga lingkungan sekitar area pertambangan.
2. Bagi pihak pemerintah tingkat I dan tingkat II Jawa Timur diharapkan mengadakan pelatihan, pembinaan dan sosialisasi tentang cara penambangan yang benar kepada para penambang pasir liar, pengawasan secara periodik terhadap alat-alat yang digunakan para penambang pasir liar. Mengalihkan lokasi penambangan pasir liar disepanjang sungai Brantas khususnya di Desa Daditunggal dikarenakan lokasi tersebut berdekatan dengan pemukiman warga, dan banyak dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan penambangan pasir liar diantaranya:

a. Rusaknya tanggul yang dibuat sebagai tameng dikala air sungai

Brantas meluap.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Rusaknya protokol jalan yang menghubungkan Desa daditunggal dengan jalan alternatif kabupaten Mojokerto.

c. Rusaknya ekosistem yang berada di sekitar sungai Brantas.

d. Pencemaran terhadap sungai Brantas, dimana sungai tersebut dibuat sebgai kebutuhan sehari warga sekitar diantaranya; mencuci, mengairi sawah dan sebagai saluran PDAM.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Abdurahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Andi, Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rieneke Cipta, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hakim, Rahmad, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinaya)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Jauziyah-al, Ibnu, Qayyim, *Hukum Acara Peradilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Maliki-al, Abdurrahman, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Askara, 1987.
- Munajat, Mahrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2009.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhusunnah 10-terjemahan oleh H.A. Ali*, Bandung: Alma'arif, 1987.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insanni Press, 2003.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004.

Soejono, *Hukum Lingkungan Dan Peranan Dalam Pembangunan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Soemartono, Gatot, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Soemartono, Gatot, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sundari Rangkuti, Siti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Wardi Muslich, Ahmad, *Pengantar Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Wayan, Suandra I, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Jakarta: Rieneke Cipta, 1991.

Sumber internet:

Afandi, Kususma,” Wikipedia”, <http://www.Lingkungan-hidup-kerusakan-lingkungan-pengertian-kerusakan-lingkungan-dan-pelestarian-.html> (15 Nopember 2012).

Arif, Rahman, Media Indonesia, “Kegiatan menambang pasir liar “, dalam

http://m.mediaindonesia.com/index.php/read/2012/08/27/343677/289/101/_Jasa_Tirta_Teliti_Tanggul_Rusak_di_Jombang (19 oktober 2012 pukul 06:29 Wib).

B. Rommy, Wikipedia, “Sungai Brantas”, http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Brantas (19 oktober 2012 pukul 06:21 WIB).

<http://www.PemerintahKabupatenJombang.Com>. (27 Desember 2012).

Sumber Kamus dan Undang-Undang:

Ahkamul Fuqaha” *Solusi Problematika Aktual hukum Islam*, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nadlatul Ulama (1926-1999M).

Departemen Agama RI, al-Qur’an Terjemahannya.

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Seri C, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah propinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Lingkungan Hidup No.4 Tahun 1982.